



**UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA**



**PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**Nomor : 000.5/1775**

**Nomor : 148/UN1.SV/HK.08.00/2024**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEARSIPAN DALAM PENERAPAN  
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2024**

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



**UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA**



**PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**Nomor : 000.5/1775  
Nomor : 148/UN1.SV/HK.08.00/2024**

**TENTANG  
PENGELOLAAN KEARSIPAN DALAM PENERAPAN  
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (23-10-2024) yang bertanda tangan di bawah ini:

- DE FRANCISCO DA SILVA : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/701 tanggal 1 September 2023, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Srandol Semarang, selanjutnya disebut sebagai sebagai PIHAK KESATU.**
- Prof. Dr.-Ing. Ir. AGUS MARYONO : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6211/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung *Teaching Industry Learning Center*, Blimbingsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.**

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak Kesatu	✓
Pihak Kedua	✓

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN PERCANA KERJA

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan dan pengembangan kearsipan.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

Ruang lingkup Perjanjian Teknis ini meliputi:

1. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam program yang saling bersinergi dan saling menguntungkan kedua belah **PIHAK**;
2. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kearsipan meliputi:
  - a. Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
  - b. Pelatihan dan kegiatan magang/praktik kerja bagi mahasiswa;
  - c. Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar, dan diklat;
  - d. Kerja sama penelitian di bidang kearsipan; dan
  - e. Publikasi/penerbitan ilmiah dan pameran bersama.
3. Pengelolaan dan jaringan pelayanan informasi kearsipan;
4. Penggunaan dan pemanfaatan kearsipan serta fasilitas lainnya; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Perjanjian Teknis ini sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepakatan antara Universitas Gadjag Mada dan Provinsi Jawa Tengah Nomor 444/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2023 dan Nomor 421.5/004/2023 tentang Sinergi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (2) **PARA PIHAK** akan mengupayakan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang tersedia guna mendukung pengelolaan kearsipan.

Pihak Kesatu	←
Pihak Kedua	3

- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak **PIHAK KESATU**

- a. menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan;
- d. memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pelatihan di bidang kearsipan; dan
- e. pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KESATU** melalui bimbingan teknis dan pelatihan kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- d. memberikan akses/kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian teknis; dan
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- c. memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan perjanjian teknis; dan
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

#### Pasal 5

#### KEPEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Kepemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan **PARA PIHAK**.

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Teknis ini ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Teknis ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**, dengan **PIHAK** yang ingin melakukan perpanjangan melakukan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Teknis, yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen perubahan/kesepakatan tertulis

#### Pasal 8

#### BERAKHIRNYA RENCANA KERJA

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
  - a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
  - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis;
  - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis yang lama;
  - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam perjanjian teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

### KORESPONDENSI

#### PIHAK KESATU:

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. DR. Setiabudi 201C, Srandol, Semarang

Telepon : (024) 7473746

Email : [dinas.arpusjateng@gmail.com](mailto:dinas.arpusjateng@gmail.com)

#### PIHAK KEDUA:

Ketua Departemen Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Alamat : Gedung Iso Reksohadiprodo, Sekip Unit 1, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 589750

Faksimile : (0274) 589750

Email : [dbsemb.sv@ugm.ac.id](mailto:dbsemb.sv@ugm.ac.id)

## Pasal 11

### ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pihak Kesatu	f
Pihak Kedua	7

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Teknis ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK KEDUA,  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**Prof. Dr.-Ing. Ir. AGUS MARYONO**

**PIHAK KESATU,  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP., M.Si.**

Pihak Kesatu	1
Pihak Kedua	3